



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 1074Pid.B/2018/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I Nengah Nawa ;**
Tempat lahir : Banjar Balu
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 31 Desember 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Balu, Desa Desa Abiantuwung,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta (Petani) ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 ;

Didepan persidangan Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum dalam registernya No. Reg:

PDM -23/BDG/OHD/07/2018 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 12 November 2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH NAWA** secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "**Perjudian**", sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I NENGAH NAWA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** penjara dengan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sobekan kertas yang bertuliskan angka – angka tebakan sebagai berikut: 0993 x 10 (empat angka yang terdiri dari angka 0-9-9-3) dipasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 993 x 20 (tiga angka yang terdiri dari angka 9-9-3) dipasang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 93 x 20 (dua angka yang terdiri dari angka 9-3) dipasang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 x 65 (dua angka yang terdiri dari angka 1-1) dipasang taruhan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna biru;
 - 1 (satu) buah pulpen warna biru ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri masing – masing ADJO51368 dan LAT491400. Kemudian 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri KPJ981633, dan 1 (satu) lembar uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri TCP303022 ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum No. Reg : **PDM – 23/BDG/09/2018**, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **I NENGAH NAWA**, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 13.30 WITA atau pada waktu lain di bulan Agustus 2018 bertempat di pinggir jalan raya depan warung makan bledor, Banjar Batusari, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa **tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi I WAYAN RADIN dan saksi I KETUT OKA WIDNYANA yang bertugas sebagai Tim Buser di Polsek Abiansemal mendapatkan informasi dari masyarakat, yang memberitahu bahwa terdakwa selain berjualan jamu tradisional (lolah) di pinggir jalan raya depan warung makan bledor, Banjar Batusari, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung juga melakukan perjudian jenis togel (TSSM) ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi I WAYAN RADIN dan saksi I KETUT OKA WIDNYANA melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar tempat terdakwa berjualan ;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa berada di warung nasi, saksi I WAYAN RADIN dan saksi I KETUT OKA WIDNYANA melihat ada seseorang yang datang menemui terdakwa dan berbincang-bincang dengan terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian saksi I WAYAN RADIN dan saksi I KETUT OKA WIDNYANA melihat orang tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebelum pergi meninggalkan terdakwa ;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima sejumlah uang tersebut, terdakwa kembali ke lapak tempat terdakwa berjualan, kemudian karena merasa curiga dengan terdakwa saksi I WAYAN RADIN dan saksi I KETUT OKA WIDNYANA menghampiri terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sampai di lapak tempat terdakwa berjualan, saksi I WAYAN RADIN dan saksi I KETUT OKA WIDNYANA langsung menghampiri terdakwa dan langsung melakukan introgasi secara singkat kepada terdakwa, dan pada saat saksi I WAYAN RADIN dan saksi I KETUT OKA WIDNYANA melakukan pengeledahan kepada terdakwa saksi I WAYAN RADIN dan saksi I KETUT OKA WIDNYANA menemukan sobekan kertas yang berisi angka-angka yang di duga nomor titipan judi jenis togel dari para pemain (penombok) serta uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi I WAYAN RADIN dan saksi I KETUT OKA WIDNYANA membawa terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan di Polsek Abiansemal, dan pada saat di Polsek Abiansemal terdakwa mengakui bahwa sobekan kertas yang berisi angka-angka beserta uang tunai tersebut adalah titipan orang yang menjadi pemain (penombok) judi jenis togel ;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima titipan uang dan nomor-nomor judi togel dari para pemain judi togel tersebut, terdakwa menyetorkan uang dan nomor-nomor yang telah direkap kepada bandar yang bernama Pak Gede (DPO) setelah sebelumnya dipotong sebesar 10 % sebagai komisi terdakwa. Selain mendapat komisi dari uang taruhan judi togel tersebut, terdakwa juga mendapat imbalan apabila ada pemain yang beruntung ;

Hal 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Dps



- Bahwa menurut terdakwa setelah menyetor uang dan nomor-nomor titipan para pemain, terdakwa menunggu nomor yang keluar pada pukul 19.00 WITA dari bandar yang bernama Pak Gede (DPO) melalui Handphone, dan apabila ada pemain yang beruntung maka pemain tersebut keesokan harinya akan menemui terdakwa untuk mengambil hadiah dari judi togel tersebut, dan kemenangan judi togel tersebut tidak pasti melainkan hanya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa menurut terdakwa judi togel tersebut ada sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu: pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Adapun system permainan judi togel yaitu: uang taruhan yang dipasang oleh para pemain untuk 1 (satu) nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Apabila tembus 4 (empat) angka maka pemain mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kalau tembus 3 (tiga) angka hadiah uang tunai yang didapat sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kalau tembus 2 (dua) angka maka pemain mendapat uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana** ;

Atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan **tidak mengajukan eksepsi** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :

1. Saksi I KETUT OKA WIDNYANA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama : I NENGAH NAWA, tempat dan tanggal lahir, Banjar Balu 31 Desember 1962, Umur 56 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat Banjar Balu, Desa Abiantuwung, Kec.Kediri, Tabanan dan saksi melakukan tindakan Kepolisian berupa penangkapan terhadap terdakwa dikarena diduga keras telah melakukan tindak pidana Perjudian Togel jenis TSSM ;
- Bahwa sebelumnya tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa. Saksi mengenalnya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Tindakan tersebut Saksi lakukan karena yang

Hal 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Dps



bersangkutan telah melakukan perkara tindak pidana Perjudian Togel jenis TSSM ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, sekira pukul 13.30 wita bertempat di pinggir jalan raya simpang tiga Sangeh – Sribupati di depan warung sate Bledor, Banjar Batursari, Desa Sangeh, Kec. Abiansemal, Kab. Badung. Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan kerja Saksi (buser) yang salah satunya saksi I WAYAN RADIN ;
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana perjudian togel jenis TSSM yang dilakukan oleh terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang penjual jamu tradisional (loloh) yang berjualan di pinggir jalan disimpang tiga jalan raya sangeh - sribupati menyambi sebagai penjual nomor togel. Dan dari keterangan tersebut, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap seseorang penjual jamu tradisional (loloh) yaitu terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa sedang berada di warung nasi, saksi melihat seseorang datang menemui terdakwa dan setelah berkomunikasi dengan terdakwa saksi melihat orang tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa, pada saat itu saksi merasa curiga, selanjutnya pada saat terdakwa kembali ke lapaknya, saksi mendekati terdakwa dan melakukan interogasi singkat serta melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta sobekan kertas yang bertuliskan angka – angka ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak bisa menjelaskan perihal uang serta sobekan kertas yang bertuliskan nomor tersebut, tetapi setelah dilakukan interogasi singkat akhirnya terdakwa mengakui jika sejumlah uang dan sobekan kertas berisi angka-angka tersebut adalah titipan seseorang untuk pembelian nomor – nomor tebakan (togel TSSM) ;
- Bahwa dari sobekan kertas tersebut tertulis angka-angka sebagai berikut 0993 x 10 (empat angka yang terdiri dari angka 0-9-9-3) dipasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 993 x 20 (tiga angka yang terdiri dari angka 9-9-3) dipasang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 93 x 20 (dua angka yang terdiri dari angka 9-3) dipasang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 11 x 65 (dua angka yang terdiri dari angka 1-1) dipasang taruhan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali orang yang membeli nomor tebakan angka melalui terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan serta interogasi kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan perjudian togel jenis TSSM tersebut dengan cara menerima titipan nomor tebakan serta uang taruhan dari pembeli (penombok), kemudian nomor tebakan tersebut di rekap dan selanjutnya oleh terdakwa uang taruhan beserta nomor-nomor titipan tersebut disetorkan kepada seseorang yang bernama GEDE ;
- Bahwa saat dilakukan interogasi lalu menurut terdakwa perjudian togel jenis TSSM dilakukan dengan cara seorang pemain membeli selebar kupon seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar dengan mencantumkan tebakan nomor sesuai keinginan pembeli dari dua angka sampai empat angka, selanjutnya pada pukul 19.00 wita setiap hari kecuali Selasa dan Jumat, setelah diketahui angka yang keluar oleh pembeli atau pemain, maka pemain yang beruntung akan mendapatkan uang hadiah keesokan harinya sesuai tebakan pemain atau pembeli, yaitu apabila mujur dua angka pemain memperoleh Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan empat angka mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan kupon serta mendapat fee dari pemain yang beruntung ;
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual kupon judi togel dan tujuan yang bersangkutan menjual kupon judi togel ialah untuk mendapat keuntungan sebagai penghasilan tambahan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP (Handphone) merk NOKIA type 1280 berwarna biru tua, satu buah pulpen berwarna biru serta 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi angka – angka 0993 x 10, 993 x 20, 93 x 20, 11 x 65 serta uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri masing – masing ADJO51368 dan LAT491400. Kemudian 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri KPJ981633, dan 1 (satu) lembar uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri TCP303022 disita dari terdakwa ;

Hal 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemenangan dari taruhan togel tidak pasti saksi dapatkan, sebab angka – angka tebakan yang saksi beli tersebut hanya untung – untungan saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi I WAYAN RADIN**; didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama : I NENGAH NAWA, tempat dan tanggal lahir, Banjar Balu 31 Desember 1962, Umur 56 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat Banjar Balu, Desa Abiantuwung, Kec.Kediri, Tabanan dan Saksi melakukan tindakan Kepolisian berupa penangkapan terhadap terdakwa dikarena diduga keras telah melakukan tindak pidana Perjudian Togel jenis TSSM ;
- Bahwa sebelumnya tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa. Saksi mengenalnya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Tindakan tersebut Saksi lakukan karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Perjudian Togel jenis TSSM ;
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, sekira pukul 13.30 wita bertempat di pinggir jalan raya simpang tiga Sangeh – Sribupati di depan warung sate Bledor, Banjar Batur Sari, Desa Sangeh, Kec. Abiansemal, Kab. Badung. Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan kerja Saksi (buser) yang salah satunya bernama I KETUT OKA WIDNYANA ;
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana perjudian togel jenis TSSM yang dilakukan oleh terdakwa bermula dari informasi masyarakat. Yang menyatakan bahwa seseorang penjual jamu tradisional (lolah) yang berjualan di pinggir jalan disimpang tiga jalan raya sangeh - sribupati menyambi sebagai penjual nomor togel. Dari keterangan tersebut, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap seseorang penjual jamu tradisional (lolah) yang kemudian Saksi ketahui bernama terdakwa I NENGAH NAWA ;
- Bahwa saat terdakwa sedang berada di warung nasi. Kemudian datanglah seseorang yang tidak Saksi kenal. Orang tersebut Saksi lihat berkomunikasi dengan terdakwa serta kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa. Karena kecurigaan Saksi, setelah terdakwa selesai bertransaksi dengan

Hal 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Dps



orang yang tidak Saksi kenali tersebut dan kembali ke lapaknya. Saksi mendekati terdakwa dan menyampaikan maksud dan tujuan Saksi serta melakukan pengeledagan terhadapnya. Dari terdakwa Saksi mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta sobekan kertas yang bertuliskan angka – angka ;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak bisa menjelaskan perihal uang serta sobekan kertas yang bertuliskan nomor tersebut, tetapi setelah ditanyakan kepadanya berkali – kali akhirnya dia mengakui jika dititipkan sejumlah uang untuk pembelian nomor – nomor tebakkan (togel TSSM) ;
- Bahwa dari sobekan kertas tersebut tertulis angka angka sebagai berikut 0993 x 10 (empat angka yang terdiri dari angka 0-9-9-3) dipasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).993 x 20 (tiga angka yang terdiri dari angka 9-9-3) dipasang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).93 x 20 (dua angka yang terdiri dari angka 9-3) dipasang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).11 x 65 (dua angka yang terdiri dari angka 1-1) dipasang taruhan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengenali orang yang membeli nomor tebakkan angka melalui terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP (Handphone) merk NOKIA type 1280 berwarna biru tua, satu buah pulpen berwarna biru serta 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi angka – angka 0993 x 10, 993 x 20, 93 x 20, 11 x 65 serta uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri masing – masing ADJO51368 dan LAT491400. Kemudian 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri KPJ981633, dan 1 (satu) lembar uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri TCP303022 disita dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa I NENGAH NAWA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Ya, saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Ya terdakwa mengerti dengan penjelasan pemeriksa dan sekarang ini terdakwa bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya ;

Hal 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam Pemeriksaan sekarang ini terdakwa tidak mempergunakan Penasehat Hukum atau Pengacara ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum atau terkait suatu tindak pidana ;
- Bahwa terdakwa mengerti diminta keteranganya sehubungan dengan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa dalam Pemeriksaan sekarang ini terdakwa tidak mempergunakan penasehat hukum atau pengacara ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum atau terkait suatu tindak pidana ;
- Bahwat Terdakwa dilahirkan di Br Balu tahun yang lalu dari orang tua terdakwa yaitu NYANTREG (Almarhum) , terdakwa tidak bersekolah dan pada tahun 1980 terdakwa kawin dengan NI WAYAN SRI dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing I WAYAN RAWAN (30 tahun) dan MADE RIANI (25 Tahun) dan saat ini terdakwa bekerja sebagai penjual jamu Bali ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 20 agustus 2018 Jam 13.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan warung makan bledor Br Batusari Ds sangeh Kec Abiansemal Badung ;
- Bahwa awalnya terdakwa bermain atau menjual atau menerima titipan pembelian Nomor tebak-an angka-angka togel TSSM dari seseorang pemain yang tidak terdakwa kenali yaitu angka 0993 x 10 dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya angka 993 x 20 dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan angka 93 x20 dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan selain itu terdakwa juga mencoba keberuntungan dengan memasang angka 11 x65 dengan harga Rp 65.000.000 (enam puluh lima ribu rupiah) bahwa selanjutnya angka angka yang terdakwa jual tersebut terdakwa catat menggunakan 1 (satu) buah pulpen warna biru pada 1 (satu) lembar kertas warna putih yang sudah terdakwa persiapkan ;
- Bahwa seseorang tersebut mengetahui terdakwa menjual nomor togel terdakwa tidak tahu tetapi terdakwa sering merumus-nomor togel saat berjualan jamu dan terdakwa telah melakukan permainan ini atau menjual nomor togel yaitu sejak empat bulan terakhir ;
- Bahwa setelah terdakwa menjual nomor togel selanjutnya uang hasil penjualan atau permainan tersebut untuk sementara terdakwa akan memegangnya sampai tiba saat pengumuman. Sebagai pemenang atau ketika nomor pilihan pemain atau pembeli keluar atau tepat sesuai tebakannya yaitu sekitar jam 19.00 Wita dan sebelum pengumuman pemenang di diumumkan selanjutnya terdakwa menyetorkan uang hasil

Hal 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Dps



permainan tersebut kepada seseorang An. GEDE yang alamatnya terdakwa tidak tahu, karena selalu bertemu di jalan beserta nomor pesanan dan uang pembelian atau permainan dan bila salah satu nomor tertebak atau tepat sesuai pilihan pembeli maka nantinya terdakwa akan memberitahukan kepada pembeli dan hasil dari pemenangannya akan terdakwa ambilkan dari An GEDE diatas kepada pemain atau pembeli yang memesan nomor melalui terdakwa diatas ;

- Bahwa seorang pemain setelah memesan atau membeli nomor kemudian pesanan tersebut di tulis dalam bentuk rekapan , satu lembar kupon/tebakan nomor dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) perlembar yang disertai pesanan/tebakan nomor sesuai keinginan pembeli dari 2 angka sampai 4 angka selanjutnya pada pukul 19.30 Wita setiap hari kecuali Selasa dan Jumat libur, selanjutnya setelah mendapatkan berita dari Bandar tentang angka yang keluar dan setelah diketahui angka tersebut oleh pemain atau pembeli maka apabila beruntung 2 angka mendapat Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) beruntung 3 angka mendapat Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah, dan 4 angka memperoleh 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dapat diambil dari pengecer atau tempat membeli nomor ;
- Bahwa tujuan terdakwa yaitu mendapatkan persenan dari hasil permainan atau penjualan nomor togel yaitu 10 % dari pengepul setiap hasil penjualan serta akan mendapatkan jasa atau fee dari pembeli bila nomornya keluar sebagai pemenang. Dan bahwa keuntungan dari kegiatan tersebut terdakwa gunakan sebagai penghasilan tambahan selain aktifitas terdakwa sehari-hari sebagai penjual jamu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin serta terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan melanggar hukum ;
- Bahwa membenarkan Uang tunai Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) , 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan 0993x10, 993x20, 93x20 dan 11x65, 1 (satu) buah ballpoint warna biru, dan 1 (satu) buah Hp Nokia 1280, merupakan barang bukti perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) sobekan kertas yang bertuliskan angka – angka tebak sebagai berikut: 0993 x 10 (empat angka yang terdiri dari angka 0-9-9-3) dipasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 993 x 20 (tiga angka yang terdiri dari angka 9-9-3) dipasang taruhan sebesar Rp.

Hal 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Dps



20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 93 x 20 (dua angka yang terdiri dari angka 9-3) dipasang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 x 65 (dua angka yang terdiri dari angka 1-1) dipasang taruhan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna biru;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru ;
- Uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri masing – masing ADJO51368 dan LAT491400. Kemudian 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri KPJ981633, dan 1 (satu) lembar uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri TCP303022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 20 agustus 2018 Jam 13.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan warung makan bledor Br Batusari Ds sangeh Kec Abiansemal Badung ;
- Bahwa awalnya terdakwa bermain atau menjual atau menerima titipan pembelian Nomor tebakkan angka-angka togel TSSM dari seseorang pemain yang tidak terdakwa kenali yaitu angka 0993 x 10 dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya angka 993 x 20 dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan angka 93 x20 dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan selain itu terdakwa juga mencoba keberuntungan dengan memasang angka 11 x65 dengan harga Rp 65.000.000 (enam puluh lima ribu rupiah) bahwa selanjutnya angka angka yang terdakwa jual tersebut terdakwa catat menggunakan 1 (satu) buah pulpen warna biru pada 1 (satu) lembar kertas warna putih yang sudah terdakwa persiapkan ;
- Bahwa seseorang tersebut mengetahui terdakwa menjual nomor togel terdakwa tidak tahu tetapi terdakwa sering merumus-nomor togel saat berjualan jamu dan terdakwa telah melakukan permainan ini atau menjual nomor togel yaitu sejak empat bulan terakhir ;
- Bahwa setelah terdakwa menjual nomor togel selanjutnya uang hasil penjualan atau permainan tersebut untuk sementara terdakwa akan memegangnya sampai tiba saat pengumuman. Sebagai pemenang atau ketika nomor pilihan pemain atau pembeli keluar atau tepat sesuai tebakannya yaitu sekitar jam 19.00 Wita dan sebelum pengumuman

Hal 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Dps



pemenang diumumkan selanjutnya terdakwa menyetorkan uang hasil permainan tersebut kepada seseorang An. GEDE yang alamatnya terdakwa tidak tahu, karena selalu bertemu di jalan beserta nomor pesanan dan uang pembelian atau permainan dan bila salah satu nomor terbak atau tepat sesuai pilihan pembeli maka nantinya terdakwa akan memberitahukan kepada pembeli dan hasil dari kemenangannya akan terdakwa ambilkan dari An GEDE diatas kepada pemain atau pembeli yang memesan nomor melalui terdakwa diatas ;

- Bahwa seorang pemain setelah memesan atau membeli nomor kemudian pesanan tersebut di tulis dalam bentuk rekapan , satu lembar kupon/tebakan nomor dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) perlembar yang disertai pesanan/tebakan nomor sesuai keinginan pembeli dari 2 angka sampai 4 angka selanjutnya pada pukul 19.30 Wita setiap hari kecuali Selasa dan Jumat libur, selanjutnya setelah mendapatkan berita dari Bandar tentang angka yang keluar dan setelah diketahui angka tersebut oleh pemain atau pembeli maka apabila beruntung 2 angka mendapat Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) beruntung 3 angka mendapat Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah, dan 4 angka memperoleh 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dapat diambil dari pengecer atau tempat membeli nomor ;
- Bahwa tujuan terdakwa yaitu mendapatkan persenan dari hasil permainan atau penjualan nomor togel yaitu 10 % dari pengepul setiap hasil penjualan serta akan mendapatkan jasa atau fee dari pembeli bila nomornya keluar sebagai pemenang. Dan bahwa keuntungan dari kegiatan tersebut terdakwa gunakan sebagai penghasilan tambahan selain aktifitas terdakwa sehari-hari sebagai penjual jamu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin serta terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan melanggar hukum ;
- Bahwa membenarkan Uang tunai Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan 0993x10, 993x20, 93x20 dan 11x65, 1 (satu) buah ballpoint warna biru, dan 1 (satu) buah Hp Nokia 1280, merupakan barang bukti perkara ini ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Jam 13.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan warung makan bledor Br Batusari Ds sangeh Kec Abiansemal Badung ;
- Bahwa awalnya terdakwa bermain atau menjual atau menerima titipan pembelian Nomor tebak angka-angka togel TSSM dari seseorang pemain yang tidak terdakwa kenali yaitu angka 0993 x 10 dengan harga Rp

Hal 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Dps



10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya angka 993 x 20 dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan angka 93 x20 dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan selain itu terdakwa juga mencoba keberuntungan dengan memasang angka 11 x65 dengan harga Rp 65.000.000 (enam puluh lima ribu rupiah) bahwa selanjutnya angka angka yang terdakwa jual tersebut terdakwa catat menggunakan 1 (satu) buah pulpen warna biru pada 1 (satu) lembar kertas warna putih yang sudah terdakwa persiapkan ;

- Bahwa seseorang tersebut mengetahui terdakwa menjual nomor togel terdakwa tidak tahu tetapi terdakwa sering merumus-nomor togel saat berjualan jamu dan terdakwa telah melakukan permainan ini atau menjual nomor togel yaitu sejak empat bulan terakhir ;
- Bahwa setelah terdakwa menjual nomor togel selanjutnya uang hasil penjualan atau permainan tersebut untuk sementara terdakwa akan memegangnya sampai tiba saat pengumuman. Sebagai pemenang atau ketika nomor pilihan pemain atau pembeli keluar atau tepat sesuai tebakannya yaitu sekitar jam 19.00 Wita dan sebelum pengumuman pemenang di diumumkan selanjutnya terdakwa menyetorkan uang hasil permainan tersebut kepada seseorang An. GEDE yang alamatnya terdakwa tidak tahu, karena selalu bertemu di jalan beserta nomor pesanan dan uang pembelian atau permainan dan bila salah satu nomor tertebak atau tepat sesuai pilihan pembeli maka nantinya terdakwa akan memberitahukan kepada pembeli dan hasil dari pemenangnya akan terdakwa ambilkan dari An GEDE diatas kepada pemain atau pembeli yang memesan nomor melalui terdakwa diatas ;
- Bahwa seorang pemain setelah memesan atau membeli nomor kemudian pesanan tersebut di tulis dalam bentuk rekapan , satu lembar kupon/tebakan nomor dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) perlembar yang disertai pesanan/tebakan nomor sesuai keinginan pembeli dari 2 angka sampai 4 angka selanjutnya pada pukul 19.30 Wita setiap hari kecuali Selasa dan Jumat libur, selanjutnya setelah mendapatkan berita dari Bandar tentang angka yang keluar dan setelah diketahui angka tersebut oleh pemain atau pembeli maka apabila beruntung 2 angka mendapat Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) beruntung 3 angka mendapat Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah, dan 4 angka memperoleh 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dapat diambil dari pengecer atau tempat membeli nomor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa yaitu mendapatkan persenan dari hasil permainan atau penjualan nomor togel yaitu 10 % dari pengepul setiap hasil penjualan serta akan mendapatkan jasa atau fee dari pembeli bila nomornya keluar sebagai pemenang. Dan bahwa keuntungan dari kegiatan tersebut terdakwa gunakan sebagai penghasilan tambahan selain aktifitas terdakwa sehari-hari sebagai penjual jamu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin serta terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan melanggar hukum ;
- Bahwa membenarkan Uang tunai Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan 0993x10, 993x20, 93x20 dan 11x65, 1 (satu) buah ballpoint warna biru, dan 1 (satu) buah Hp Nokia 128t, merupakan barang bukti perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan: pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP UU RI No.7 Tahun 1974, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Tanpa Mendapat ijin Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi ;
3. Unsur Menjadikannya Sebagai Pencaharian ;
4. Unsur dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **I NENGAH NAWA** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad.2. Unsur Tanpa Mendapat ijin Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi bahwa pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 bertempat di Warung yang berada di jalan raya simpang tiga Sangeh – Sribupati depan warung Sate Bledor, Banjar Batusari, Desa Sangeh,

Hal 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Abiansemal, Badung, telah menerima pembelian atau menjual nomor tebakkan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari warga masyarakat untuk selanjutnya turut dalam permainan judi bahwa bila ada nomor tebakkan yang keluar maka terdakwa akan mengambilkan hadiahnya untuk pembeli dan atas jasa proses tersebut terdakwa mendapatkan komisi dari hasil penjualan nomor tebakkan atau perjanjian lain dengan Bandar yang dilakukan terdakwa tanpa seijin yang berwenang ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Tanpa Mendapat ijin Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad.3. Unsur Menjadikannya Sebagai Pencaharian ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi bahwa kegiatan terdakwa yaitu telah melakukan kegiatan Perjudian Togel jenis TSSM dengan cara menjual atau menerima titipan pembelian nomor tebakkan Togel TSSM pada masyarakat umum dan selanjutnya menyetorkan hasil penjualannya pada seseorang Bandar dimaksudkan akan mendapat keuntungan dari kegiatan dimaksud untuk menambah Nafkah dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **menjadikannya sebagai pencaharian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan Perjudian Togel jenis TSSM dengan cara menjual atau menerima titipan pembelian nomor tebakkan –tebakkan dan selanjutnya hasil penjualannya disetorkan pada Bandar, selanjutnya terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari Perjudian Togel jenis TSSM ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **mengadakan / memberikan kesempatan untuk main judi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ke-2 KUHP UU RI No.7 Tahun 1974 telah terpenuhi maka dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dengan kualifikasi “Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pembrantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan, maka diperintahkan agar sebagian dimusnahkan dan sebagian lagi dirampas untuk NEGARA ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I NEGAH NAWA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perjudian** ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I NENGAH NAWA** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sobekan kertas yang bertuliskan angka – angka tebakan sebagai berikut: 0993 x 10 (empat angka yang terdiri dari angka 0-9-9-3) dipasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 993 x 20 (tiga angka yang terdiri dari angka 9-9-3) dipasang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 93 x 20 (dua angka yang terdiri dari angka 9-3) dipasang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 x 65 (dua angka yang terdiri dari angka 1-1) dipasang taruhan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna biru;
 - (satu) buah pulpen warna biru ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri masing – masing ADJO51368 dan LAT491400. Kemudian 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri KPJ981633, dan 1 (satu) lembar uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri TCP303022 ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin, tanggal 19 November 2018**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **I Ketut Kimiarsa, SH.** sebagai Hakim Ketua ,
Hal 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum. dan Sri Wahyuni Ariningsih, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh : I Wayan Deresta, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh F. Bambang Saputra, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum.

I Ketut Kimiarsa, SH.

2. Sri Wahyuni Ariningsih, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH.

Hal 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa pada hari : **Senin, Tanggal 19 November 2018** telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 November 2018 Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Dps.-

Panitera Pengganti

I Wayan Deresta, S.H.